



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan Gugatann Cerai, yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bky, tertanggal 19 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 1 Juni 2010;
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, selama 3 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah nenek Tergugat yang beralamat di Mempawah selama 7 bulan, berikutnya kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, selama 6 bulan, lalu tinggal bersama di ruko milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, selama 9 tahun, dan tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, selama 2 tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK KE-1, lahir tanggal 12 November 2011;
  2. ANAK KE-2, lahir tanggal 20 Mei 2019;
  3. ANAK KE-3, lahir tanggal 30 Desember 2020,dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka bermain judi sehingga ekonomi keluarga terganggu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September tahun 2022, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 22 hari;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling komunikasi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

9. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Sobari, S.HI., tertanggal 9 November 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, yakni hak asuh terhadap 3 orang anak ditetapkan kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tertanggal 9 November 2022 yang dibacakan di muka sidang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk hadir sidang pada tanggal 11 November 2022, sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Jurusita Pengganti agar memanggil Penggugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 17 November 2022, akan tetapi Penggugat tetap juga tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bky. tertanggal 11 November 2022 yang dibacakan di muka sidang, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut juga disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2010 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 62/01/VI/2010, tertanggal 1 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Sobari, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 November 2022 mediasi tersebut berhasil sebagian, sedangkan tentang gugatan cerai Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan gugatannya, sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (*vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 155 Ayat (1) RBG), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang tercantum dalam surat gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi sungguh-sungguh dan tidak dapat

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalam hal ini Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, karenanya Penggugat tidak dapat memenuhi Ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan diluar hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Robi'ul Akhir 1444 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera, serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**AKMAL, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
e.	PBT Isi Putusan	Rp	20.000,00
2.	Biaya Poses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	700.000,00
4.	PBT Isi Putusan	Rp	350.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.215.000,0

0

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)